



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

[REDAKSI], tempat dan tanggal lahir Semarang, 17 April 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Penjual Campuran, tempat kediaman di Dusun Wonogiri Rt.001/Rw.003, Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan,

[REDAKSI] tempat dan tanggal lahir Luwu Timur, 4 Oktober 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Wonogiri RT.001., RW.003, Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.MII telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 20 September 1999 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan,

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 804/09/IX/1999 tertanggal 20 September 1999;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Desa Plendungan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah selama 1 bulan, setelah itu pindah kerumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Wonogiri Rt.001/Rw.003, Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur selama 3 bulan, kemudian pindah kerumah bersama di Dusun Wonogiri RT.001/RW.003, Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur selama 21 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 22 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 2 anak yang bernama:

3.1. [REDACTED]

3.2. [REDACTED]

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2017 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi pertikaian dan pertengkaran dikarenakan:

4.1. Tergugat kasar terhadap Penggugat;

4.2. Bahwa Tergugat ketika marah selalu menampar Penggugat di hadapan anak dan bahkan pernah mencekik leher Penggugat menggunakan ikat pinggang, serta menginjak-injak Penggugat sampai pinsan;

4.3. Bahwa Tergugat pernah menyiram toko jualan Penggugat menggunakan bensin sebanyak 2 jergen dan ingin membakarnya;

5. Bahwa sejak bulan Juli 2020 Tergugat sudah tidak mau pergi bekerja dan lebih memilih tinggal dikamar bermain judi online;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa terakhir Tergugat berkata kepada Penggugat bahwa saat ini Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat dan sudah tidak mau mengurus anak dan semua kebutuhan rumah tangga;

7. Bahwa sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai pisah rajang;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Juli 2020 dan sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih 7 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak;

9. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat [REDACTED]

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2021/PA.Mli



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak lagi datang menghadap dimuka sidang untuk mengajukan alat buktinya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Penggugat tanpa alasan yang sah secara hukum;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hanya datang pada persidangan pertama saja sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dilakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi pertikaian dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kasar terhadap Penggugat, Tergugat ketika marah selalu menampar Penggugat di hadapan anak dan bahkan pernah mencekik leher Penggugat menggunakan ikat pinggang, serta menginjak-injak Penggugat sampai pingsan, Tergugat pernah menyiram toko jualan Penggugat menggunakan bensin sebanyak 2 jergen dan ingin membakarnya dan sejak bulan Juli 2020 Tergugat sudah tidak mau pergi bekerja dan lebih memilih tinggal dikamar bermain judi online dan terakhir Tergugat berkata kepada Penggugat bahwa saat ini Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat dan sudah tidak mau mengurus anak dan semua kebutuhan rumah tangga dan sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai pisah Rajang yang akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Juli 2020 dan sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih 7 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat sudah tidak perna bertemu dan berkomunikasi dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil / alasan gugatan Penggugat tersebut Penggugat tidak lagi hadir dipersidangan untuk mengajukan alat buktinya sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka atas gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana maksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 H., oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Arif, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag, panitera pengganti, diluar hadirnya Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.H.I

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2021/PA.MII



Abdul Hamid, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Haryati, S.H

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2021/PA.Mll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)